

DOKUMENTASI PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENGALIAN DATA

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan klien anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Batu. Dokumentasi ini diambil pada tahun 2023 saat saya bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Dalam kegiatan tersebut tercapai kesepakatan diversi antara kedua pihak yakni pihak pelaku dengan pihak korban dan mendapatkan penetan dari Pengadilan Negeri Malang Nomor 4/Pen.Div/2023/PN Mlg.







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

07 Juli 2023

Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian Resor Batu
UP. Kasat Reskrim
Di –
Batu

SURAT PENGANTAR

W.15.PAS.PAS.15-PK.04.01- 2911

No	Naskah Dinas Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak an. Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari	1 (satu) Eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi permintaan surat Kepala Kepolisian Resor Batu Nomor:B/911/VII/RES.1.8/2023/Sa treskrim Tanggal 05 Juli 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Ahmad Gesang Firmansah. Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



Plt. Kepala, *C*

SUPRIANTO

NIP. 196903181994011001

Tembusan (tanpa lampiran) kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Jawa Timur
UP. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di Surabaya
2. Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang
UP. Hakim Anak
Di Malang
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu
UP. Jaksa Anak
Di Batu
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

RAHASIA

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**



N A M A : **AHMAD GESANG FIRMANSAH BIN INDRO SUWARI**
PERKARA : Pencurian (Pasal 363 KUHP)

DIBUAT OLEH :

N A M A : **MOH. ZAKARIA**
NIP : 199612122022011001
JABATAN : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

M A L A N G

2023

RAHASIA

**LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**

Nama : **Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari**
No. Register Litmas : 91 /BKA/Pol-PN/VII/2023
Perkara : Pencurian (Pasal 363 KUHP)

I. PENDAHULUAN

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Batu Tanggal 05 Juli 2023 Nomor Nomor:B/911/VII/RES.1.8/2023/Satreskrim Tanggal 05 Juli 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Ahmad Gesang Firmansah. Penelitian Kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang latar belakang dan perkembangan klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomi, dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, studi literatur dokumentasi, dan lain-lain terhadap sumber informasi yang relevan yang dilaksanakan pada 06 Juli 2023. Sumber informasi dalam pengumpulan data/informasi ini meliputi klien, pihak kepolisian, aparat setempat, dan masyarakat.

Dengan terungkapnya latar belakang dan perkembangan klien, maka akan lebih mudah mengemukakan rekomendasi yang akurat yang menjadi tujuan dari penelitian kemasyarakatan ini. Rekomendasi yang akurat didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundangan lainnya.

II. IDENTITAS

A. Identitas Klien

1. Nama : **Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 28 juli 2009 (13 Tahun 11 Bulan)
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
6. Pendidikan Terakhir : SMP Kelas VII

7. Pekerjaan : Tidak Bekerja
8. Status Perkawinan : Belum Menikah
9. Alamat : Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem,
Kecamatan Junrejo, Kota Batu
10. Ciri Khusus : -

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

- a. Nama : **Indro Suwari**
b. Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 01 Juni 1979
c. Agama : Islam
d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
e. Pendidikan Terakhir : S1
f. Pekerjaan : Wiraswasta
g. Hubungan : Ayah Kandung Klien
h. Alamat : Tidak Diketahui (Meninggalkan klien dan keluarga klien sejak klien masih berusia kurang lebih 5 tahun)

2. Ibu

- a. Nama : **Lestari (Alm)**
b. Tempat/Tanggal Lahir : Wafat tahun 2016

C. Identitas Wali

1. Wali

- a. Nama : **Muji**
b. Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 02 Juli 1969
c. Agama : Islam
d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
e. Pendidikan Terakhir : SMA
f. Pekerjaan : Petani
g. Hubungan : Kepala Dusun Klien
h. Alamat : Dusun Pendem RT.01 RW.01 Desa Pendem,
Kecamatan Junrejo, Kota Batu

D. Susunan Keluarga Klien

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Indro Suwari	L	44 Tahun	SD	Wiraswasta	Ayah Kandung Klien
2	Muhammad Galih Pramana	L	19 Tahun	SMA	Wiraswasta	Kakak Kandung Klien
3	Hafiz Galang Alidandi	L	16 Tahun	SMP	Pelajar	Kakak Kandung Klien
4	Ahmad Gesang Firmansah	L	13 Tahun 11 Bulan	SMP (Tidak Tamat)	-	Klien

E. Susunan Keluarga Wali

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Muji	L	54 Tahun	SMA	Petani	Wali/ Kepala Dusun
2	Siti Arifah	P	55 Tahun	SMP	Ibu Rumah Tangga	Istri Wali
3	Novia Murifaul Ula	P	24 Tahun	SMA	Mahasiswa	Anak Wali
4	Rico Nanda Saputra	L	21 Tahun	SMA	Mahasiswa	Anak Wali

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

A. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien

1. Riwayat kelahiran Klien

Klien dilahirkan di Malang, 28 Juli 2009 (13 Tahun 11 Bulan) dan terlahir dalam kondisi sehat dengan bantuan Bidan dalam proses persalinan normal, klien merupakan anak Keempat dari empat orang bersaudara pasangan Bapak Indro Suwari dan Ibu Lestari (Alm).

2. Riwayat pertumbuhan (fisik) Klien

Menurut keterangan klien, sejak lahir, masa kanak-kanak, hingga saat ini pertumbuhan klien berada dalam keadaan normal. Klien tidak pernah menderita sakit yang akut atau kronis yang dapat membahayakan jiwanya.

3. Riwayat perkembangan (psikososial) Klien

Perkembangan klien sewaktu kecil berlangsung dengan cukup baik, hal ini disebabkan sejak kecil klien tinggal dan diasuh oleh kedua orang tuanya. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 5 (lima) tahun, klien dan ibunya ditinggal oleh Bapaknya yang tidak diketahui saat ini berada dimana pastinya dikarenakan permasalahan keluarga. Semenjak itulah klien sulit terpenuhi kebutuhan kesehariannya dikarenakan kondisi perekonomian

keluarganya yang sudah tidak stabil. Selang beberapa tahun kemudian klien harus kehilangan ibunya yang wafat sekitar tahun 2016 dikarenakan sakit sebelumnya. Akibat kondisi tersebut keluarga klien merasa kehilangan sosok yang dapat memberikan perhatian, kasih sayang, dan kepedulian terhadap klien.

B. Riwayat Pendidikan Klien

1. Pendidikan dalam keluarga

Orang tua klien memberikan pendidikan dasar dalam keluarga, khususnya mengenai etika bersosial, pendidikan, hingga agama. Di dalam keluarga, ayah klien memiliki karakter yang keras dan peran yang dominan dalam mendidik klien. Dalam beberapa kesempatan, ayah klien dapat memukul klien ketika klien dirasa tidak menurut. Hal ini menyebabkan klien merasa lebih nyaman dengan ibunya. Di sisi lain, ibu klien cenderung permisif atas perilaku klien.

2. Pendidikan Formal

Klien mulai menempuh pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Pendem Batu hingga kelas 2 (dua). Setelah ibu klien wafat, klien dipondokkan di daerah Temas oleh saudaranya sembari disekolahkan di SDN Sisir 2. Selepas lulus dari SDN Sisir 2, klien sempat melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Maarif Ahmad Yani. Prestasi klien di sekolah cenderung biasa saja, dan klien memutuskan berhenti sekolah ketika klien tersandung kasus pencurian vapor/ rokok elektrik yang juga membuat klien dikeluarkan oleh pondok.

3. Pendidikan Non Formal

Klien mengikuti pendidikan membaca Al Quran bersama ustad di kampungnya yang diantarkan oleh walinya hingga akhirnya sudah dapat membaca Al Quran dengan cukup baik. Namun, karena klien yang susah diatur dan seringkali membolos akhirnya klien tidak kembali mengikuti kegiatan tersebut.

C. Riwayat Tingkah Laku

1. Bakat dan potensi yang dimiliki Klien

Klien memiliki bakat dan potensi dalam bidang olahraga, seperti sepak bola dan futsal.

2. Relasi Sosial Dengan Orang Tua dan Keluarga

Klien memiliki relasi yang kurang baik dengan orang tua dan keluarganya. Tidak terbangun hubungan yang komunikatif antara orang tua dan anak, ataupun antar saudara kandung. Dalam beberapa kesempatan, klien bahkan tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah temannya tanpa memberi kabar ke orang tua maupun keluarga.

3. Ketaatan Klien Dalam Menjalani Agama

Klien kurang rajin dalam menjalankan ibadah sholat maupun mengaji.

4. Kebiasaan Positif Klien

Klien merupakan anak yang supel dan mudah bergaul dengan orang lain sehingga memiliki banyak teman.

5. Kebiasaan Negatif Klien

Klien mudah bergaul dengan orang lain sehingga klien merasa tidak enak untuk menolak ajakan teman. Salah satunya yakni klien pernah mencuri vapor, gas elpiji, rokok, bersama temannya. Bahkan selain itu, klien juga kerap merokok dan minum-minuman beralkohol bersama teman-temannya.

6. Sikap Klien Dalam Mengikuti Pendidikan

Dalam bidang akademik, prestasi klien cenderung biasa saja. Namun demikian, klien selalu mengikuti kegiatan sekolah dengan baik dan tidak pernah tinggal kelas.

7. Riwayat Pelanggaran Hukum

Sebelumnya klien mengaku bahwa pernah mencuri celengan dan emas milik pak Ustadnya untuk digunakan jajan dan membeli rokok yang akhirnya diberi teguran keras oleh Ustadnya tempat dia belajar mengaji. Klien juga menyebutkan pernah mencuri dompet tentangannya yang bernama Pak Hari dan dimaafkan dengan syarat kartu identitas yang ada di dompet tersebut dikembalikan. Kemudian sekitar bulan Desember 2022 klien bersama temannya pernah membobol toko *vape store* dengan kerugian korban sekitar Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan yakni dengan pengembalian uang sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) yang dibantu pembayarannya oleh Kepala Desa Pendem. Akibat hal tersebut klien dititipkan oleh aparat desa ke Dinas Sosial Batu dengan dirujuk ke salah satu UPT Kementerian Sosial yang ada di Surabaya. Sekitar bulan April kurang lebih 1 (Satu) minggu sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2023 klien kembali ke rumahnya, namun tidak berselang lama bulan Juni 2023 klien mencuri barang berupa 3 (tiga) buah gas elpiji 3 kg di rumah seseorang yang tidak klien kenal yang terletak di Desa Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu, selanjutnya barang tersebut klien jual dan uangnya klien gunakan kebutuhan sehari-hari. Dan kemudian di bulan yang sama klien kembali mengambil 2 (dua) buah gas elpiji 3 kg milik penjual cilok dan bakso di Dusun Caru, Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu. Karena kondisinya yang mulai terancam oleh lingkungan sekitar rumahnya, klien kemudian kabur dan sempat tinggal di rumah temannya yang bernama wahyu di daerah kajang Batu beberapa hari saja dan kemudian berpindah ke rumah temannya yang

bernama Ilja di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec, Junrejo, Kota Batu. Pada saat tinggal di daerah tersebut klien kembali mencuri 2 (dua) pack rokok Surya 16, 2 (dua) pack rokok Surya 12, 2 (dua) pack rokok Sampoerna Mild 16, 2 (dua) pack rokok LA 16, 2 (dua) pack rokok LA Ice 16, 2 (dua) pack rokok Dji Sam Soe Refill 12 dan Uang Tunai senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang klien curi dari toko ibu Yuyun Eka Prastiwati yang membuat klien harus menjalani proses hukum saat ini.

8. Riwayat Penggunaan Rokok, NAPZA, dan Alkohol

Klien mengaku bahwa merokok sejak klien kelas 5 SD karena ajakan teman dan juga setelah putus sekolah klien mulai mencoba minum-minuman beralkohol. Namun, klien menyebutkan tidak pernah mengonsumsi maupun menyalahgunakan narkoba.

IV. KONDISI KLIEN

1. Pada saat ini kondisi klien bisa dikatakan cukup baik sehat jasmani dan rohaninya. Klien bisa menjalani serangkaian pemeriksaan dari pihak Penyidik PPA dari Satreskrim Polres Batu, dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Malang di kediaman klien dengan baik dan lancar.
2. Klien merupakan anak bungsu atau anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara.
3. Klien tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama Muhammad Galih Pramana dan Hafiz Galang Alidandi di Rumah pribadi milik orang tua mereka yang terletak di Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
4. Kakak kandung pertama klien yang bernama Riyan Galuh sudah menikah dan tidak mau mengurus kondisi klien dan saudara klien.
5. Sanak saudara klien menunjukkan ketidakpedulian terhadap kondisi klien dan saudara klien dikarenakan klien kerap tersandung masalah dan susah diatur.
6. Saat ini klien sudah tidak lagi bersekolah.
7. Klien mencuri dikarenakan kebutuhan dan untuk membeli jajan maupun makanan dikarenakan kondisi perekonomian keluarganya yang tidak baik.
8. Dalam pergaulannya, klien memiliki banyak teman baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Hal ini dikarenakan klien memiliki karakter yang supel dan mudah bergaul dengan semua orang.
9. Ayah klien sudah meninggalkan klien dan saudara klien sejak klien masih berusia kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak diketahui secara pasti kondisi dan keberadaannya dimana saat ini serta tidak menafkahkan klien bersama saudaranya. Sedangkan ibu kandung klien wafat ketika klien masih berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun.
10. Klien dalam pengawasan wali nya yakni dalam hal ini kepala dusun dikarenakan sudah banyak aduan masyarakat sekitarnya yang merasa menjadi korban dari klien.

11. Wali klien dalam hal ini kepala dusun kerap memberikan perhatian kepada klien dan keluarganya salah satunya mengikut sertakan rumah klien dalam kegiatan bedah rumah dan mencari pondok pesantren bahkan sekolah sekalipun.
12. Klien bersama saudaranya hidup dari penghasilan kakaknya yang bernama Muhammad Galih Pramana yang sembari bekerja sebagai wiraswasta yakni dengan berjualan sayur di pasar.
13. Masyarakat sekitar klien sejatinya merasa kasihan terkait kondisi perekonomian maupun keluarga dari klien. Sehingga banyak masyarakat yang masih memberikan bantuan baik uang maupun materi lainnya seperti makan kepada keluarga klien.

V. KONDISI ORANG TUA

A. Riwayat Perkawinan Orangtua

Orang tua kandung klien, yakni Bapak Indro Suwari dan Ibu Lestari (Alm), menikah atas dasar suka sama suka. Melalui pernikahan tersebut, orang tua kandung klien dikaruniai empat orang anak dengan klien sebagai anak keempat. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 5 (lima) tahun ayah kandung klien meninggalkan ibu klien dan keluarga klien.

B. Relasi Sosial dalam Keluarga

Dalam keluarga klien hubungan komunikasi dengan orang tua dan ketiga kakaknya kurang terjalin dengan baik. Terdapat pertikaian-pertikaian kecil antara Klien dengan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan klien dengan anggota keluarganya memiliki relasi yang kurang harmonis.

C. Relasi Sosial dengan Masyarakat

Keluarga klien dikenal sebagai keluarga yang kurang harmonis dikarenakan ayah klien yang tidak menafkahi klien dan tidak mengurus klien dan saudaranya. Bahkan kakak kandung pertama klien yang sudah tidak peduli dengan kondisi klien beserta saudaranya. Ditambah pula kakak kandung kedua klien yang bernama Muhammad Galih Pramana yang pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Masyarakat menilai keluarga klien adalah keluarga yang kerap terlibat masalah hukum dan meresahkan dikarenakan ulah klien yang kerap mencuri. Namun demikian, banyak masyarakat sekitar yang masih peduli dan merasa prihatin dengan kondisi yang ada di keluarga klien. Oleh karenanya masyarakat masih banyak yang memberikan bantuan kepada klien dan saudaranya.

D. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi

1. Pekerjaan

Ayah klien saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya. Sedangkan ibu klien telah wafat kurang lebih pada tahun 2016. Semasa hidupnya ibu klien bekerja sebagai asisten

rumah tangga dan kerap juga berjualan nasi, gorengan, dan jajanan. Saat ini kebutuhan keseharian klien dibantu oleh kakak kandung keduanya yang bernama Muhammad Galih Pramana yang bekerja sebagai penjual sayur di pasar karangploso dengan penghasilan yang tidak menentu yakni sekitar Rp 50.000 setiap harinya. Keluarga klien juga tidak jarang mendapatkan bantuan dari program pemerintah maupun masyarakat lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Keadaan Rumah Tempat Tinggal Klien

Tempat tinggal Klien yang bertempat di Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu memiliki akses yang mudah dengan jalan paving. Klien hidup bersama kakaknya di rumah milik pribadi yang berukuran kurang lebih sekitar 5x7 dengan lantai keramik, tembok yang telah dicat rapi, serta dilengkapi dengan perabot rumah, peralatan elektronik rumah tangga, listrik PLN 900 W yang digunakan berdua dengan rumah sebelahnya milik Pak lek klien. Namun saat ini Pak lek klien berdomisili di Jombang, sedangkan air yang berasal dari air sumur, untuk mendukung kegiatan rumah tangga sehari-hari.

VI. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA TEMPAT TINGGAL KLIEN

A. Relasi Sosial Antar Anggota Masyarakat

Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Seringkali diadakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan. Melalui kegiatan tersebut, terbentuk relasi sosial yang meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong di antara masyarakat.

B. Kondisi Ekonomi, Budaya, Pendidikan, dan Lingkungan

1. Penggolongan Profesi dan Mata Pencarian

Penduduk di sekitar tempat tinggal klien memiliki mata pencarian yang bervariasi mulai dari sebagai petani, pekebun, kuli bangunan, hingga karyawan swasta.

2. Stratifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat di sekitar tempat tinggal klien memiliki tingkat ekonomi yang bervariasi. Namun, berdasarkan observasi terhadap bentuk rumah masyarakat di sekitar tempat tinggal klien, mayoritas masyarakat memiliki kemampuan ekonomi menengah kebawah.

3. Tingkat Pendidikan Rata-rata Warga Masyarakat

Di sekitar tempat tinggal klien, penduduk setempat merupakan penduduk yang cukup peduli akan pendidikan. Hal ini nampak dari banyaknya penduduk yang menyekolahkan anak-anaknya hingga tamat di jenjang SMP dan SMA.

4. Pola Hubungan Dalam Masyarakat

a. Pola Hubungan Kehidupan Masyarakat

Di lingkungan tempat tinggal klien, mayoritas penduduk merupakan penduduk lokal sehingga cenderung homogen. Pola hubungan sosialnya baik dengan rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan yang tinggi.

b. Kegiatan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk setempat tergolong tinggi, dengan banyaknya penduduk yang menyekolahkan anaknya hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

c. Kepedulian Terhadap Kegiatan Keagamaan dan Hari Besar

Kondisi masyarakat sangat peduli dalam peringatan hari besar seperti memperingati 17 Agustus yang rutin dirayakan, pengajian rutin tingkat RT, maupun kegiatan hari besar lainnya.

d. Kesadaran Terhadap Kepatuhan Nilai, Norma, dan Hukum yang Berlaku

Masyarakat di tempat tinggal klien merupakan masyarakat yang terdidik. Oleh karena itu mereka sangat menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat, khususnya norma hukum dan norma agama. Apabila terjadi permasalahan antar warga, masyarakat setempat berusaha untuk aktif mengupayakan penyelesaian dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka permasalahan dilanjutkan ke proses hukum.

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

A. Latar Belakang

1. Klien tidak memiliki orang tua yang senantiasa mengawasi, mendidik, mengasihi, dan merawat klien sehingga kondisi perekonomian juga ikut terganggu.
2. Kakak kandung klien pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
3. Klien dan saudaranya tidak dipedulikan oleh sanak saudara lainnya.
4. Klien sudah berhenti sekolah dikarenakan ketiadaan biaya.
5. Lingkungan pergaulan klien yang tidak terawasi oleh kakak klien.

B. Kronologis

Berdasarkan hasil wawancara dengan klien dapat diketahui bahwa keterlibatan klien dalam perkara ini bermula pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, dimana klien mulai menginap di rumah temannya yang bernama Ija di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec.

Jununrejo, Kota Batu yang mana rumah teman klien tersebut dekat dengan warung milik ibu Yuyun (korban). Kemudian pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekiranya pukul 14.30 WIB klien melihat anak-anak yang sedang bermain layangan di sawah belakang rumah dan toko ibu Yuyun. Dikarenakan tengah hujan deras klien berlari dan berteduh di sebelah rumah dan toko ibu Yuyun. Kemudian tidak lama ibu Yuyun keluar dan bertanya kenapa klien ditempat itu. Klien pun menjawab bahwa dirinya tengah berteduh karena hujan. Selang beberapa waktu kemudian, sekiranya pukul 16.30 WIB dan hujan mulai reda ibu Yuyun hendak pergi ke rumah ibunya dan meminta klien untuk keluar dari area rumahnya karena pintu pagarnya akan dikunci.

Akhirnya klien kembali ke area persawahan sembari melihat anak-anak yang sedang bermain layangan kembali. Klien saat itu sembari memperhatikan ibu Yuyun tengah menutup toko dan pintu rumahnya. Selang 15 menit kemudian sekitar pukul 17.00 WIB klien kembali ke area rumah ibu Yuyun untuk kembali berteduh dan saat itu juga klien melihat kondisi jendela samping rumah yang tidak tertutup dan terbuka sedikit. Melihat kondisi dan peluang tersebut klien melangsungkan aksi pencurian dengan masuk melalui jendela yang terbuka tersebut. Setelah berhasil masuk ke rumah ibu Yuyun, klien kemudian menuju ke toko ibu Yuyun dan mengambil kurang lebih 12 bungkus rokok yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok surya 16, 2 (dua) bungkus rokok surya 12, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild 16, 2 (dua) bungkus rokok LA 16, 2 (dua) bungkus rokok LA ice, dan 2 (dua) bungkus rokok dji samsoe refil 12. Selepas mengambil rokok, klien melihat uang yang ada di etalase. Kemudian klien memasukkan rokok dan uang tersebut kedalam saku celana dan klien mencari kunci pintu belakang. Akhirnya klien menemukan kunci pintu belakang di atas meja di depan kamar ibu Yuyun dan mengambilnya untuk digunakan membuka pintu belakang rumah. Ketika pintu berhasil dibuka klien langsung keluar dari rumah ibu Yuyun menuju sawah. Sesampai di sawah, klien menghitung uang yang diambil dari toko ibu Yuyun dan didapatkan kurang lebih bernilai sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya klien pergi ke rumah temannya yang bernama Denta yang terletak di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. Saat tiba di rumah Denta sekitar pukul 18.30 WIB klien merokok surya 16. Denta teman klien melihat rokok yang dimiliki klien sangat banyak hingga akhirnya Denta meminta rokok kepada klien dan klien memberi Denta 1 bungkus rokok LA ice. Selang beberapa waktu kemudian, klien diajak Denta untuk pergi ke rumah Regita. Namun, melihat rokok yang dimiliki klien banyak, teman dari Denta juga meminta rokok kepada klien. Kemudian, klien memasukkan sisa rokoknya ke dalam tasnya yang ada di rumah Denta dan klien bersama Denta langsung bergegas ke rumah Regita. Sesampainya di rumah Regita, Regita ingin minum-minuman beralkohol. Akhirnya klien dan Denta pergi membeli minuman beralkohol di Jalan Diran Kel. Sisir, Kec, Batu, Kota Batu. Setelah membeli minuman tersebut klien, Denta, dan Regita berkumpul di kopi-kopian yang

teletak di kaliputih Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu (belakang masjid at-taqwa) dan melangsungkan minum-minuman keras sampai sekitar pukul 20.30 WIB.

Setelah selesai dari minum-minuman keras, klien bertiga bersama temannya hendak pulang. Akan tetapi klien didatangi oleh Linmas dan kemudian diajak ke pos yang terletak di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. Selanjutnya disana petugas linmas menanyakan kepada klien terkait membobol rumah bu Yuyun dari mana dan dimana saja barang-barang yang klien curi. Klien mengakui bahwa klien sudah mencuri barang-barang di toko rumah bu Yuyun. Kemudian klien juga mengakui bahwa barang-barang yang klien curi berada di tasnya yang ada di rumah Denta. Tak lama kemudian petugas Linmas kembali ke pos dan datang membawa tas miliknya yang berisi beberapa rokok. Selanjutnya klien diamankan oleh Linmas dan dibawa ke Polsek Junrejo. Keesokan harinya pada hari Kamis, 29 Juni 2023 klien dibawa ke Polres Batu.

C. Keadaan Korban

Korban adalah ibu Yuyun Eka Prastiwati yang memiliki toko sembako di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu dan telah dicuri sebagian barang serta uangnya oleh klien. Akibat tindakan klien tersebut, ibu Yuyun mengalami kerugian sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Korban pun juga merasa kaget dan tidak menyangka bahwa klien yang masih berusia 13 tahun akan tetapi nekat untuk melakukan pencurian di tokonya.

D. Akibat Tindak Pidana Terhadap Klien, Orang Tua Klien, dan Masyarakat

Klien mengalami rasa takut dan bingung saat mengetahui dirinya diamankan oleh Linmas beserta warga setempat. Setelah itu, orang tua klien yang sudah tidak ada dan kakak klien yang merasa kurang peduli dengan klien beranggapan bahwa klien sudah sering mencuri membuat kakak klien menitipkan klien di Polres Batu untuk diamankan dari warga. Klien merasa cemas karena harus berurusan dengan kepolisian. Akan tetapi pak wali dalam hal ini kepala dusun sangat prihatin karena kondisi perekonomian dan keluarga klien serta merasa kasihan karena klien harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian.

E. Akibat Tindak Pidana Terhadap Korban

Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien kepada korban mengakibatkan kerugian bagi korban yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

VIII. TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK

A. Tanggapan Klien

Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien telah menyesali perbuatannya dan berharap dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan atas

tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Pihak klien telah meminta maaf pada korban dan telah menunjukkan itikad baik untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

B. Tanggapan Keluarga Klien

Keluarga klien, khususnya kakak klien merasa bersalah dan malu karena merasa gagal dalam mendidik adiknya yang kerap melakukan pencurian. Wali klien dalam hal ini kepala dusun merasa prihatin dan kasihan karena klien kerap bermasalah. Namun, disisi lain wali klien ingin membantu klien menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi karena kondisi keluarga klien yang kurang peduli dan kondisi perekonomian yang kurang baik.

C. Tanggapan Korban Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan

Pihak keluarga korban merasa sedih karena kehilangan beberapa barangnya dan uangnya. Korban juga menyayangkan perilaku klien, mengingat klien yang masih berusia anak. Namun demikian, keluarga korban bersedia memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan perkara secara cepat dikarenakan korban sadar bagaimana kondisi keluarga dan perekonomian dari klien. Korban juga telah mengikhlaskan segala bentuk kerugian yang dihadapi dan tidak akan menuntut ganti rugi. Korban sejatinya tidak ingin memperpanjang kasus ini bahkan jika memungkinkan hendak mencabut laporan yang telah dibuatnya.

D. Tanggapan Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien dan berharap agar klien mendapat pembinaan yang tepat sehingga tidak lagi mengulangi tindakan yang melanggar hukum.

E. Tanggapan Pemerintah Setempat

Seperti halnya masyarakat setempat, pemerintah setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien. Pemerintah setempat menyerahkan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan klien kepada pihak berwajib.

IX. HASIL REKOMENDASI ASESMEN

Berdasarkan hasil asesmen Penilaian Risiko Anak yang telah dilakukan, klien menunjukkan skor 26 (dua puluh enam). Hal ini menunjukkan bahwa klien memiliki resiko sedang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Sehingga diperlukan pengawasan yang baik agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana.

X. ANALISIS

A. Perkembangan Klien

Klien merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Klien tinggal bersama kedua kakak kandungnya yang bernama Muhammad Galih Pramana dan Hafiz Galang Alidandi di Dusun Pendem, Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu. Hubungan antar anggota keluarga berlangsung kurang harmonis. Hal ini terlihat dari ayah kandung klien yang sudah meninggalkan klien beserta keluarganya sejak klien masih kecil. Kemudian kakak kandung pertama klien yang semenjak menikah tidak pernah mempedulikan kehidupan klien dan saudaranya, berikut pula dengan kakak kandung kedua klien yang bernama Muhammad Galih Pramana yang sempat dipidana karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Bahkan kakak kandung klien sempat menyampaikan malas untuk berkomunikasi dengan saudara kandungnya, khususnya klien, karena klien dianggap seringkali menyusahkan orang tua karena sering menimbulkan masalah.

Semenjak ibu klien meninggal, kondisi hubungan keluarga klien sangat tidak baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan, perhatian, dan kasih sayang dalam keluarga mereka sehingga klien mendapati lingkungan pergaulan yang kurang baik. Bahkan kondisi perekonomian klienpun beserta saudaranya sangat berantakan. Akan tetapi masyarakat sekitar masih banyak yang menunjukkan kepeduliannya untuk klien dan keluarganya dengan berbagi dan membantu perekonomian klien dan saudaranya. Aparat setempat dalam hal ini kepala dusun yang merupakan wali klien juga tidak tinggal diam melainkan sangat memperhatikan bagaimana kondisi klien dan saudaranya tersebut.

Klien saat ini juga telah berhenti sekolah setelah tersandung kasus pencurian vapor yang menyebabkan klien harus berurusan dengan hukum. Hanya saja saat itu diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan wali klien yang membayar ganti rugi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

B. Tindak Pidana

Berdasarkan rujukan laporan polisi nomor: LP/B/96/VI/2023/SPKT/POLRES BATU/ POLDA JAWATIMUR Klien diduga telah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 363 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

1. Faktor Intern

Klien memiliki emosi yang labil dikarenakan usia klien yang masih di bawah umur. Hal ini menyebabkan klien menjadi kurang berhati-hati dan belum dapat berpikir panjang dalam bertindak. Klien juga memiliki kontrol diri yang rendah, utamanya ketika klien

menginginkan sesuatu, maka keinginan tersebut harus segera terpenuhi. Tindakan ini pun disebabkan adanya keinginan klien untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Faktor Ekstern

Sikap keluarga klien yang kurang peduli dengan kondisi klien dan kondisi perekonomian keluarga klien yang kurang baik. Selain itu, kurangnya pengawasan, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, dan pendidikan turut menjadi faktor pendorong perilaku klien yang melanggar hukum.

D. Pandangan Keluarga, Korban, dan Tokoh Masyarakat

1. Keluarga klien memiliki pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan klien merupakan suatu hal yang kurang baik dan menyatakan kepada klien untuk mengambil hikmah dan tetap memberikan dukungan moril kepada klien dalam menghadapi permasalahan ini. Keluarga klien beserta klien pun sudah meminta maaf kepada pihak keluarga korban atas tindakan yang dilakukan oleh klien.
2. Keluarga korban telah menerima permintaan maaf dari keluarga klien beserta klien dan telah memaafkan klien. Pihak keluarga korban pun bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai. Terlebih lagi korban ingin menyelesaikan perkara secara cepat dan telah mengikhlaskan barang yang dicuri oleh klien tanpa meminta ganti rugi.
3. Tokoh masyarakat dalam hal ini kepala dusun sekaligus wali klien turut prihatin dan berharap agar permasalahan ini segera selesai.

E. Analisis Sosiologi dan Yuridis

Setelah terjadi perkara ini, pihak klien telah bertemu dengan korban dan meminta maaf atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Dalam hal ini, korban bersedia memaafkan dan membuka kesempatan untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan demi kepentingan terbaik anak. Kesepakatan damai antara pihak keluarga klien dengan korban pun disampaikan damai dengan beberapa persyaratan yang damai yang telah disanggupi oleh kedua belah pihak, yaitu :

- (1) Kedua pihak yang terlibat menginginkan dalam perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak saling menuntut;
- (2) Pihak korban tidak menuntut ganti rugi dan mengikhlaskan segala kerugian setelah mengetahui kondisi keluarga dan perekonomian klien;
- (3) Pihak korban berharap klien tidak kembali bermain maupun berdomisili di daerah Dusun Klerek Desa Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu;
- (4) Pihak korban dan wali berharap klien dapat dibina dan diberikan pendidikan oleh UPT Dinas Sosial.

Di sisi lain, usia klien yang masih 13 tahun 11 bulan dan masuk dalam kategori anak wajib diupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal yang Meringankan
 - a. Klien masih tergolong anak yakni dengan dengan berusia 13 tahun 11 bulan sehingga dalam bertindak belum memikirkan resiko atas tindakannya. Klien tidak berpikir bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.
 - b. Keluarga klien beserta klien sudah meminta maaf terhadap keluarga korban.
 - c. Korban memaafkan perbuatan klien dan sudah mengikhlaskan segala bentuk kerugian serta tidak akan menuntut kerugian.
 - d. Klien mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ataupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum.
2. Hal yang Memberatkan

Klien sudah berulang kali melakukan pencurian. Namun, baru kali ini pencurian yang dilakukan oleh klien naik perkara hingga tingkat penyidikan. Sebelumnya perkara pencurian yang pernah klien lakukan diselesaikan secara kekeluargaan.

XI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Ahmad Gesang Firmansah yang lahir di Malang, 28 Juli 2009 (13 Tahun 11 Bulan). Klien merupakan anak keempat dari empat bersaudara pasangan Bapak Indro Suwari dan Ibu Lestari (alm). Klien tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang harmonis dengan kondisi perekonomian yang kurang baik.
2. Klien sudah tidak bersekolah lagi dan berhenti di kelas VII SMP karena keterbatasan biaya dan klien yang susah diatur. Semenjak tidak bersekolah klien tidak memiliki kegiatan produktif. Kesehariannya dihabiskan dengan bermain dengan teman-temannya serta bermalas-malasan.
3. Sikap keluarga klien yang kurang peduli dengan kondisi klien dan kondisi perekonomian keluarga klien yang kurang baik. Selain itu, kurangnya pengawasan, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, dan pendidikan turut menjadi faktor pendorong perilaku klien yang melanggar hukum.
4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Selain itu, muncul rasa penyesalan dari diri klien atas tindakan yang dilakukannya terhadap

korban. Klien juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

5. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat prihatin atas kasus yang menimpa klien karena klien masih anak-anak. Kasus ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi klien agar tidak dilakukan lagi untuk ke depannya.
6. Keluarga klien beserta klien telah meminta maaf kepada pihak korban dan keluarga korban telah bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
7. Korban telah memaafkan dan mengikhlaskan segala bentuk kerugian yang telah dilakukan klien. Korban juga tidak akan menuntut ganti rugi bahkan sempat berniat hendak mencabut laporan kepolisian.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang pada hari Jumat, 07 Juli 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada :

1. Pihak Kepolisian

Agar dilakukan upaya diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian dikarenakan korban telah mengikhlaskan segala bentuk kerugian sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pihak Kejaksaan

Agar dilakukan upaya diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian dikarenakan korban telah mengikhlaskan segala bentuk kerugian sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak Pengadilan Negeri untuk dilakukan upaya diversi.

3. Hakim Anak

Agar dilakukan upaya diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian dikarenakan korban telah mengikhlaskan segala bentuk kerugian sebagaimana dalam Pasal 11 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak Pengadilan Negeri untuk dilakukan upaya diversi.

Jika pelaksanaan diversi tidak menemui kesepakatan dan berlanjut hingga tahap persidangan, maka dalam sidang Pengadilan Negeri agar klien diberi sanksi berupa Tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1) huruf (e).

Alasan pemberian saran tersebut adalah :

1. Klien berusia 13 Tahun 11 Bulan yang tergolong dalam usia anak dibawah umur dan secara psikologis klien perlu mendapatkan pembinaan, perhatian dan pengawasan serta bimbingan, agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum.
2. Sebagai upaya untuk menyadarkan klien pada kesalahannya, sehingga klien dapat mengubah sikap dan mentalnya agar tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
3. Pihak keluarga klien dan keluarga korban telah bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tanpa menuntut kerugian.

XII. PENUTUP

Demikian laporan hasil litmas ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan dalam memeriksa perkara klien.

Mengetahui,
Plt. Kepala,

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



Malang, 07 Juli 2023

Pembimbing Kemasyarakatan
Pertama

MOH. ZAKARIA
NIP. 199612122022011001

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN PENGGALIAN DATA
PENELITIAN KEMASYARAKATAN



Gambar 1. PK mewawancara sanak saudara klien bersama kepala dusun/ wali klien



Gambar 2.. PK mewawancara klien



Gambar 3.. PK mewawancara korban bersama dengan kepala dusun/ wali klien

PENETAPAN

Nomor 4/Pen.Div/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Ketua Pengadilan Negeri Malang

Setelah membaca:

1. Laporan dari Penyidik Polres Batu Nomor : B/950/VII/2023/SATRESKRIM, tanggal 10 Juli 2023 perihal permohonan penetapan diversi dalam perkara Anak yang dimaksud melanggar Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 18.00 WIB di dalam Toko yang terletak di Dusun Klerek RT.05 RW.03 Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan Pelaku Anak :
Nama lengkap : AHMAD GESANG FIRMANSAH
Tempat lahir : MALANG
Umur/tanggal lahir : 13 tahun / 28 Juli 2009
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pendem Rt.003 Rw.001 Desa Pendem
Kec.Junrejo Kota Batu
Agama : Islam
2. Berita Acara Diversi Nomor : /SKD/01/VII/RES.1.8/2023/ Satreskrim , tanggal 10 Juli 2023;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dari Laporan Penyidik tanggal 10 Juli 2023, antara Pelaku Anak dan korban telah mencapai kesepakatan Diversi tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

- a. Pihak Pelaku Anak/ Wali sudah minta maaf kepada pihak KORBAN;
- b. Pihak Pelaku Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kepada KORBAN maupun kepada orang lain;
- c. Pihak Pelaku Anak berjanji tidak akan bermain atau berdomisili di daerah Dsn.Klerek Desa Torongrejo Kec.Junrejo Kota Batu;
- d. Pihak Korban tidak akan memita gantirugi kepada Pelaku Anak dan mengiklaskan kerugian yang telah dialami;

- e. Bahwa Pelaku Anak akan diupayakan diikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di balai anak Antasena yang terletak di Kab.Temanggung Provinsi Jawa tengah.
- f. Apabila dikemudian hari pihak Pelaku Anak mengulangi perbuatannya lagi, maka pihak Pelaku Anak bersedia di tuntutan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan Permohonan Penyidik Polres Batu ;
- 2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
- 3. Memerintahkan Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan;
- 4. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) setelah Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya ;
- 5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan.

Ditandatangani secara elektronik

Pada tanggal 10 Juli 2023
Ketua Pengadilan Negeri Malang

ROSIHAN JUHRIAH RANGKUTI, S.H.,M.H.



Pengadilan Negeri Malang
Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Malang
Rosihan Juhriah Rangkuti S.H.,M.H. - 196808291996032001
Digital Signature

Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.